

BERITA ACARA

NOMOR: 140 / 15 / 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah dilaksanakan musyawarah pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: SUDARTO

Pj. Kepala Desa Pucungwetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pucungwetan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama: SUTONO

Ketua BPD Desa Pucungwetan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pucungwetan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Nama: ASMO SENTONO

Ketua LPMD Desa Pucungwetan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan Pucungwetan Kemasyarakatan Desa Lembaga selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

4. Nama: RAMINI

Perwakilan Kelompok Perempuan Desa Pucungwetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan masyarakat Pucungwetan yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Masing-masing PIHAK mewakili seluruh peserta musyawarah yang hadir, telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pucungwetan Tahun anggaran 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pendapatan Desa Perubahan Anggaran memperhatikan Dengan 2019 ,masing-masing PIHAK telah Pucungwetan Tahun anggaran bermusyawarah dan sepakat menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pucungwetan Tahun 2019 sebagai berikut :

| Pendapatan Desa Semula Bertambah/berkurang Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.211.843.000 Rp. 203.469.000 Rp. 1.415.312.000 |
|---|---|
| 2. Belanja Desaa. Semulab. Bertambah/berkurangJumlah belanja setelah perubahanSurplus (Defisit) setelah perubahan | Rp. 1.227.204.757 Rp. 203.469.000 Rp. 1.430.673.757 |
| 3. Pembiayaan Desa3.1. Penerimaan pembiayaana. Semulab. Bertambah/berkurang | Rp. 15.361.757 Rp. 0 |
| 3.2. Pengeluaran pembiayaana. Semulab. Bertambah/berkurangSelisih pembiayaan setelah perubahan (a-b) | Rp. 0 Rp Rp. 15.361.757 |

Pasal 2

Selanjutnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pucungwetan

Pasal 3

Berita Acara ini ditandatangani oleh masing-masing PIHAK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh masingmasing PIHAK dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pucungwetan, 21 Oktober 2019

KETUA BPD DESA PUCUNGWETAN

PIHAK KESATU PJ. KEPALA DESA PUCUNGWETAN

(SUTONO)

PIHAK KETIGA KETUA LPMD DESA PUCUNGWETAN

PIHAK KEEMPAT PERWAKILAN KELOMPOK **PEREMPUAN**

(ASMO SENTONO)

(RAMINI)